

## **WALI BAGI JANDA DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI EKSTENSIALISME**

**Nina Agus Hariati**

[ninaalulfah14@gmail.com](mailto:ninaalulfah14@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Zainal Hasan Genggong

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Salah satu rukun pernikahan adalah wali. wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Dalam literatur-literatur fiqih klasik dan kontemporer seorang wali mempunyai wewenang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum dan seorang wali juga mempunyai hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah. Akan tetapi terapat perbedaan saat dihadapkan pada bagaimana eksistensi wali bagi janda dibawah umur. Adapun mengenai kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqoha. Selaras dengan berkembangnya permasalahan terkait eksistensi wali bagi janda dibawah umur, pembahasan mendalam diperlukan. Dalam sudut pandang teori ekstensialisme bahwa seorang individu memiliki kebebasan untuk mewujudkan eksistensinya, Hal tersebut terkait dengan apa yang diinginkan untuk diri individu tersebut serta keputusan yang diambil. Bagaimanakah prospek terkait regulasi mengenai eksistensi wali bagi janda dibawah umur khususnya dalam ranah hukum keluarga islam di Indonesia.

**Kata Kunci : Wali, Janda dibawah umur, Ekstensialisme**

### **Abstract**

Marriage is a bond that occurs through a process where both parties like each other and feel that they will be able to live together in taking the ark of the household. However, marriage itself has conditions and pillars that have been established both in the Qur'an and in the Hadith. One of the pillars of marriage is the guardian. The guardian in marriage is the person responsible for the marriage performed under his guardianship, so a marriage is not considered valid if there is no guardian who hands over the bride to the bridegroom. In classical and contemporary jurisprudence, a guardian has the authority to manage property and protect someone who is not yet legally capable and a guardian also has the right to marry a woman where that right is held by the guardian. However, there are differences when faced with the existence of guardians for underage widows. As for the position of marriage guardians for underage widows, there is a difference of opinion among the fuqoha. In line with the growing problems related to the existence of guardians for underage widows, an in-depth discussion is needed. In the point of view of extensionalism theory that an individual has the freedom to realize his existence, it is related to what is desired for the individual and the decisions taken. What are the prospects regarding the regulation regarding the existence of guardians for underage widows, especially in the realm of Islamic family law in Indonesia.

**Keywords: Guardian, Underage widow, Extensionalism**

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Pernikahan merupakan dasar pembentuk suatu keluarga dan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Ia merupakan suatu perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Salah satu rukun pernikahan adalah wali. wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali.

Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila perempuan itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya, wilayah* atau *walayah*. dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)* secara etimologis wali mempunyai beberapa arti diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah *tawally al-amril*(mengurus/mengusai sesuatu).<sup>1</sup>

Perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti di formulasikan oleh Wahbah Al-zuhayli ialah Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin oranglain. Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) , h 134

orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>2</sup>

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>3</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>4</sup> Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'î atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>5</sup>

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi syahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang

dewasa.<sup>6</sup> Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (*ijab atau qabul*) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Argumentasi madzhab Hanafiyah didasarkan kepada bahwa aqad nikah sama dengan aqad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal, Hanafiyah berpandangan bahwa al-Quran ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dalam madzhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahroh yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) , h 35

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* ( Jakarta: Kencana, 2003), h.90.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ( Jakarta: Lentera, 2001), h.345.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta, Tahun 1985.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.549

<sup>7</sup> Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif , h.95

dikutip Jawad Mughniyah, menjelaskan bahwa madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, qadhi boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.<sup>8</sup>

Imam malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun

nikah, tidak terjadi akad nikah tanpa adanya wali.<sup>9</sup>

Madzhab Syafi'iyah menetapkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sebagaimana keberadaan saksi, wali harus ada dalam suatu pernikahan. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Namun, pernikahan kafir *dzimmi* tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir *dzimmi*, jika tidak mempunyai wali nasab. Sesuai dengan ketentuan kewalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya. Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain, meski ditunjuk sebagai wakil atau diberi kuasa oleh wali wanita tersebut. Dia juga tidak boleh menerima atau membaca *qabul* atas pernyataan *ijab* seseorang.<sup>10</sup>

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali

---

<sup>8</sup> Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

---

<sup>9</sup> Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 322

<sup>10</sup> Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah.<sup>11</sup> Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta ijin dan ridlonya.

Adapun mengenai kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

*Tiadalah bagi seseorang selain bapak mengawinkan wanita bkr dan wanita janda yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu sehingga ia dewasa. Lalu la mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.*<sup>12</sup>

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah.

Masalah yang muncul yaitu apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur. Janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik.

Dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana memelai wanitanya dalam kondisi hamil dan nuda yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga wanita tersebut menjadi janda dan ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang notabeneanya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi dikalangan mereka.

<sup>11</sup> Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif , h.95

<sup>12</sup> Al-San'ani, , *Subulu Al-Salam*, h.322

Padahal kalau dikembalikan kepada masalah agama terutama dalam masalah pernikahan maka syarat sahnya suatu pernikahan adalah harus adanya wali. Jika terjadi dalam suatu pernikahan walinya tidak sah maka akan berpengaruh kepada sah tidaknya suatu pernikahan dan implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah maka hubungan yang dijalani tersebut pun akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi terus sampai generasi seterusnya. Berdasar pada beragam hal yang berhubungan kaitan hukumnya dengan keberadaan wali bagi janda di bawah umur. Maka terjadi pula perdebatan baik dari para fuqaha, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maupun dari berbagai ahli baik dalam bidang filsafat maupun dalam bidang hukum keluarga khususnya. Terjadi berdasar pada kondisi janda yang dilekatkan pada anak yang masih dibawah umur. Sejauh dipahami bahwa apabila seorang janda maka untuk melangsungkan pernikahan kembali tidak diperlukan adanya wali, akan tetapi akan berbeda kondisinya apabila janda tersebut masih dibawah umur.

Berbeda hasilnya apabila ditinjau dengan sudut pandang teori eksistensialisme Sarte yang mengatakan bahwa eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat

yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.<sup>13</sup> Eksistensialisme merupakan paham yang sangat berpengaruh di abad modern, paham ini akan menyadarkan pentingnya kesadaran diri. Dimana manusia disadarkan atas keberadaannya di bumi ini. Pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi bukanlah objek dari berpikir abstrak atau pengalaman kognitif (akal pikiran), tetapi merupakan eksistensi atau pengalaman langsung yang bersifat pribadi dan dalam batin individu. Berdasarkan teori ini maka titik point kajian adalah pada eksistensi janda tersebut sebagai seorang individu yang utuh. Penulis memiliki ketertarikan untuk membahasnya dengan tujuan adanya terosbosan baru terkait eksistensi wali bagi janda dibawah umur, yang memang belum pernah ada payung hukumnya baik dalam hukum perdata maupun hukum keluarga islam pada khususnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitan pustaka (*library research*). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulasi wali dalam pernikahan (dalam hukum islam, UU Perkawinan Pasal 50 ayat (1), serta terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>13</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 185.

(KHI)), buku karangan Jean Paul Sartre “*Ekstensialisme is a humanism*”. Adapun metode dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode sistematis, gramatikal dan teleologis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang dibahas.

### C. Hasil Pembahasan

#### Wali Bagi Janda dibawah Umur Perspektif Teori Ekstensialisme

Janda yang kita kenal dalam sebutan masyarakat tentunya sedikit berbeda dengan pengertian janda dalam islam. Dalam hukum perkawinan seorang wanita yang sudah menjadi janda berhak menikah kembali dan memiliki suami dan hal ini tidak boleh dihalangi meskipun oleh walinya sendiri aturan dalam pernikahan juga erat kaitannya dengan eksistensi nikah dalam Islam yang tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis belaka, namun lebih jauh, pernikahan dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sahnya hubungan biologis yang dilakukan oleh sepasang manusia sangat ditentukan oleh pemenuhan terhadap syarat dan rukun dalam pernikahan sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Terdapat empat hal pokok yang dianggap penting dan sekaligus menjadi penentu tentang sah tidaknya suatu

pernikahan yaitu:<sup>14</sup> Adanya seorang wali, kedua mempelai serta dua orang saksi. Namun dalam penelitian ini sesuai dengan tema yang peneliti jadikan sebagai fokus kajiannya adalah menyangkut eksistensi wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi seperti ditegaskan dalam satu hadis nabi yang berbunyi:<sup>15</sup> “*Menceritakan kepada kami Abu Kuroib , menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Hajjaj dari Zuhry dari Urwah dari Aisyah dari Nabi Saw dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw :<sup>16</sup> “ Tidak syah nikah seseorang melainkan dengan wali”, ( Hadits riwayat Ibnu Majah )* Sepintas lalu hadis ini menunjukkan keharusan adanya seorang wali untuk sahnya sebuah pernikahan dan jika hal ini tidak terpenuhi maka nikahnya dianggap tidak sah. Namun pada kenyataannya, adanya seorang wali masih diperselisihkan mengenai eksistensinya sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dengan kealpaannya suatu pernikahan dianggap batal

Termasuk mengenai kedudukan wali nikah bagi janda dibawah umur, adapun yang

---

<sup>14</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam., Pasal 15, hlm. 237.

<sup>15</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwayni, Sunan Ibnu Majah ( tt: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 209H/ 273M), hlm.205

<sup>16</sup> AL-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi,i, Al-Umm, Juz. 1, ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, th ), hlm. 106.



dimaksud dengan janda dibawah umur adalah janda yang belum mengalami tanda-tanda baligh, lalu apa sajakah tanda-tanda baligh dalam Islam , didalam kitab al-Umm dijelaskan berdasarkan Firman Allah Swt :<sup>17</sup> Allah SWT tidak menyebutkan “ dewasa “ yang mengharuskan hartaharta mereka diserahkan, melainkan sesudah sampai waktu nikah. Apabila anak laki-laki telah melewati masa mimpi dan anak perempuan telah haid, dan keduanya tidak terganggu akalunya, maka diwajibkan kepadanya shalat dan ibadah-ibadah fardhu lainnya.<sup>18</sup> Maka dapat dikatakan bahwa anak yang sudah dewasa adalah: 1. Anak laki-laki telah melewati masa mimpi 2. Anak perempuan telah haid, dan 3. Keduanya tidak terganggu akalunya ( tidak gila ). Sedangkan menurut undang-undang Indonesia perkawinan yang boleh dilaksanakan adalah: Pasal 7 undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun”. Ketentuan batas umur ini , seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun..<sup>19</sup> Sedangkan mengenai Janda dibawah umur apabila wali ingin menikahnya apakah wali harus meminta izin terlebih dahulu atau boleh memaksanya. Imam mazhab tentang wali nikah bagi janda dibawah umur, ternyata terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka . Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh ayahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid sebagai berikut:<sup>20</sup>

Artinya:” Dan adapun bagi janda yang belum dewasa, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ia boleh dipaksa kawin oleh ayahnya. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat, tidak boleh dipaksa. Sedangkan Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh ayahnya, hal ini sebagaimana ia tegaskan

---

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Al-Qur’an dan terjemahnya, ( Jakarta:Depag RI, 1986, hlm.77

<sup>18</sup> L-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi,i, Al-Umm, Juz. 1, ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, th ), hlm. 106

---

<sup>19</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam., Pasal 15, hlm. 237

<sup>20</sup> bnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, ( Beirut: dar al-Jiil, juz 2, 1409/1989 ), hlm. 4.

dalam kitabnya al-Umm:<sup>21</sup> *Artinya: Apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang syah maupun pernikahan yang tidak syah, atau dizinai, baik wanita itu telah baligh atau masih kecil, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak menikahnya tanpa izin darinya.* Imam Syafi'i berkata; Tidak ada hak bagi seorangpun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya. Apabila seorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak berlaku padanya thalak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya, dimana pernikahan ini berkonsekuensi dengan adanya thalak maupun warisan. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang melatar belakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda dibawah umur. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan rasio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini mengimplikasi pada penggunaan

istinbat hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur.

Janda yang belum dewasa di anggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Disisi lain masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, hal itu dapat dijumpai apakah dalam bentuk nikah di bawah tangan misalnya, nikah sirri, nikah lari dan istilah-istilah lainnya yang berkembang saat ini. Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumbuh ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa. Menurut Imam Abu Hanifah anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.<sup>22</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan

---

<sup>21</sup> AL-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz. 5, ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, th ), hlm. 76

---

<sup>22</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 319

kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>23</sup>

Sebagaimana karakteristik masalah Fiqhiyah lainnya aturan asasi pernikahan juga menyimpan banyak polemik. Salah satu prasyarat yang sangat krusial diperdebatkan adalah eksistensi perwalian dalam nikah. Sekian banyak pendapat ulama' tentang eksistensi perwalian dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk hasil ijtihad ulama', yaitu:

a. Pertama:

Termasuk syarat prioritas akad nikah. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'I. Imam Abu Hanifah, Sufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa

apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (sekufu), maka pernikahannya boleh. Sedangkan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahnya.<sup>24</sup>

b. Kedua:

Bukan termasuk syarat keabsahan pernikahan dilakukan antara sekufu (sepadan dalam tinjauan syara) pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.<sup>25</sup>

c. Ketiga:

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 76-77

---

<sup>24</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr .h.46

<sup>25</sup> Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.84

Tafshil (*perincian*), termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita masih virgin (gadis) dan bukan termasuk syarat nikah bila mempelai wanita sudah janda. Pendapat ini didukung Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.<sup>26</sup>

Tidak diketemukannya dua sumber dalil primer Al-Qur'an dan Hadits yang dalam tampilan teksnya menampakkan (*dzohir*) ketentuan hadirnya wali dalam prosesi akad nikah, lebih-lebih tampilan yang menjelaskan secara transparan (*nash*). Bahkan sumber-sumber dalil yang bisa digunakan referensi oleh pendukung semuanya dalam kapasitas tak pasti (*muhtamil*) sebaliknya landasan ayat dan hadits yang dipakai sebagai hujjah oleh versi yang tidak setuju wali sebagai syarat akad nikah dalam kapasitas yang bersifat tidak pasti. Sehingga semua denotasi referensi ayat maupun hadits tersebut selai kandungan teksnya tidak pasti juga keotentikannya (*keshohihannya*) masih diperdebatkan.

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

Hujjah dari versi yang setuju hadirnya wali sebagai prasyarat nikah (versi pertama), Firman Allah SWT yang *Artinya*: “*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf*” (Q.S. Al-Baqoroh : 232)<sup>27</sup> Konteks ayat ini merupakan seruan dengan ditujukan pada wali pengantin perempuan dalam kapasitas sebagai pihak yang punya hak atau wewenang menikahkan. Persepsi ini dapat dianalisis dengan ada apa di balik larangan tersebut kecuali sang mukhatab (*orang yang mendapat seruan*) punya kemampuan menghalang-halangi yang dalam hal ini yang tepat adalah wali perempuan, sebab jika perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tentu keberadaan wali tidak akan mampu menghalang-halangi.

Hujjah versi yang tidak setuju hadirnya wali dalam prosesi nikah sebagai prasyarat nikah (versi kedua). Firman Allah SWT yang *Artinya*: “*Kemudian apabila telah habis masa idahnya maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*” (Q.S. Al-Baqoroh : 234)<sup>28</sup> Dari

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.56

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.57

referensi hadits ini versi Abu Dawud Al-Dzohiri (versi ketiga) dengan analisa fundamentalitas (*harfiyah*) memilih persyaratan wali hanya pada pernikahan anak yang masih gadis. tidak pada janda Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.<sup>29</sup>

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*. Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>30</sup>

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak

melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, diresui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kelas sosial tinggi maupun rendah, tidak ada seorang-pun yang melarangnya.<sup>31</sup>

Selaras dengan pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa janda di bawah umur dapat dikategorikan kedalam wanita yang baligh dan berakal sehat maka dapat dijadikan dasar ketidakharusan adanya izin wali untuk melangsungkan pernikahan kembali (keduanya). Apabila dilihat dari perspektif teori ekstensialisme, maka janda di bawah umur tersebut memiliki kedudukan yang sama sebagai seorang individu yang utuh yang memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan dan bertanggungjawab atas pilihan yang ia ambil. Eksistensi janda dibawah umur sebagai seorang manusia/individu tidak dapat dihalangi dengan alasan masih dibawah umur. Hal tersebut juga diperkuat dengan selarasnya teori eksistensi dalam islam.

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 345

---

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 346

Di dalam Islam terdapat juga pemikiran tentang eksistensi (*wujudiyah*) dan esensi (*mahiyah*) dari beberapa filsuf muslim. Wujudiyah di sini sifatnya lebih umum, yaitu membahas tentang ada-nya segala sesuatu atau realitas yang sebenarnya. Diantara beberapa filsuf tersebut ialah Ibn Sina yang mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Bagi Ibn Sina eksistensi lebih bersifat primer dan merupakan satu-satunya realitas yang dimiliki Tuhan, sedangkan esensi dan sifat-sifat Tuhan bersifat sekunder. Akan tetapi Ibn Sina menganggap eksistensi dan esensi sebagai realitas yang nyata.<sup>32</sup>

Sebagaimana Ibn Sina, menurut Ibn „Arabi eksistensi juga mendahului esensi. Eksistensi bagi Ibn Arabi ialah realitas yang sebenarnya, yaitu Tuhan. Sedangkan esensi merupakan bentuk-bentuk dalam pengetahuan Tuhan. Berbeda dengan Ibn Sina dan Ibn Arabi, menurut Suhrawardi esensi sifatnya lebih fundamental dibanding eksistensi. Baginya eksistensi hanya berada dalam pikiran manusia, sedangkan esensi merupakan realitas yang sebenarnya yang tidak lain daripada bentuk-bentuk cahaya dari Maha Cahaya, yaitu Tuhan. Cahaya tersebut hanya satu sedangkan bendabenda lain hanyalah gradasi

---

<sup>32</sup> A. Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 161.

kebenderangannya.<sup>33</sup> Ada juga Mulla Shadra yang mulanya mengikuti Suhrawardi, akan tetapi beralih mengikuti Ibn Arabi tentang prioritas eksistensi terhadap esensi. Bagi Mulla Shadra, benda-benda di alam semesta ini memiliki eksistensi sama dengan eksistensi Tuhan, akan tetapi eksistensi yang merupakan realitas ini tidak bisa ditangkap oleh rasio karena rasio hanya mampu menangkap esensi atau gambaran umum.<sup>34</sup> Dapat dipahami bahwa eksistensi yang dimaksud di sini bukan seperti eksistensi yang berarti cara berada manusia yang khas di dunia, akan tetapi lebih kepada ada atau wujud yang sebenarnya dari sesuatu. Meskipun demikian, ada juga filsuf yang secara tidak langsung memiliki pemikiran eksistensi sebagai cara manusia berada di dunia, yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal sangat tertarik pada diri manusia yang konkret dan kreatif yang disebut ego atau khudi,<sup>35</sup> sehingga manusia memiliki potensi besar untuk mengaktualisasikan dirinya secara kreatif dan terusmenerus untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam proses aktualisasi itu manusia harus menyerap sifat-

---

<sup>33</sup> A. Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 162.

<sup>34</sup> A. Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 162.

<sup>35</sup> Alim Roswanto, *Gagasan Manusia Otentik dalam Eksistensialisme Religius Muhammad Iqbal*, Yogyakarta: Idea Press, 2009, h.8.

sifat Tuhan untuk memperkuat ego.<sup>36</sup> Jadi manusia adalah eksistensi yang bebas. Iqbal menyebut manusia sebagai co creator Tuhan, atau partner kerjasama Tuhan, karena manusia berkehendak bebas.<sup>37</sup>

Manusia adalah makhluk yang sadar berada dalam dunia, oleh karena itu manusia tidak dapat dilepaskan dari dunia. Manusia harus menemukan diri dalam situasi, dan berhadapan dengan berbagai kemungkinan yang ada. Jaspers dan Heidegger mengatakan bahwa situasi itu menentukan pilihan, kemudian manusia membuat pilihan dari berbagai kemungkinan tersebut. Sartre sebaliknya, situasi tidak menentukan pilihan, tetapi pilihanlah yang menentukan situasi. Manusia menyadari realitas, yaitu bahwa eksistensi dan dunianya bukan merupakan sesuatu yang tetap, oleh karena itu manusia selalu mengalami kecemasan, ketakutan, keterasingan, kehampaan, dan keputusan, dengan demikian manusia tergantung diantara kepenuhan wujud dan ketiadaan, terlempar di dunia dan harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di lain pihak manusia menyadari keterbatasan yang melekat pada dirinya serta harapan yang tidak pasti.

---

<sup>36</sup> Alim Roswanto, *Gagasan Manusia Otentik dalam Eksistensialisme Religius Muhammad Iqbal*, Yogyakarta: Idea Press, 2009, h.345

<sup>37</sup> Hawasi, *Eksistensialisme Muhammad Iqbal*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2003, h. 15.

Manusia dan situasi dunianya bukanlah sesuatu yang sudah jadi, dan manusia bukan subjek yang absolut. Manusia adalah kenyataan dasar yang muncul di dunia dalam dimensi ruang dan waktu, dan manusia adalah makhluk temporal, oleh karena itu manusia benar-benar sadar dalam arti yang penuh. Manusia bukan sekedar suatu organisme yang “ada”, melainkan perwujudan yang terus-menerus. Ini terkandung dalam formula dasar, bahwa yang khas bagi manusia dan situasi dunianya bukanlah esensi, melainkan eksistensinya.<sup>38</sup>

Manusia bagi kaum eksistensialis dimengerti sebagai subjek yang bebas, individu yang unik, dan bukan ego yang tertutup. Marcel, misalnya, mengupas kegiatan rohani manusia dalam rangka perealisasiannya. Sartre, mengemukakan manusia pribadi yang konkret, bukan sekadar objek epistemologis yang abstrak. Kierkegaard memandang adanya manusia dalam bentuk proses menjadi. Manusia baginya merupakan makhluk yang sedang memilih untuk menjadi manusia otentik berkat hubungannya dengan Tuhan.<sup>39</sup>

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan eksistensial, dipandang

---

<sup>38</sup> Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.84

<sup>39</sup> Martin Sardy, *Kapita Selekt...*, h. 108.

sebagai terbuka, yaitu bahwa manusia adalah realitas yang belum selesai, dalam arti masih harus dibentuk.<sup>40</sup> Di dalam dunia manusia menentukan dirinya dengan perbuatan-perbuatannya. Penekanan terhadap pentingnya eksistensi pribadi dan subjektifitas telah membawa penekanan terhadap pentingnya kemerdekaan dan rasa tanggung jawab. Eksistensialisme menegaskan arti wujud pribadi dan keputusan-keputusan pribadi dalam menghadapi interpretasi-interpretasi dunia yang menghilangkan artinya. Kebebasan atau kemerdekaan ialah suatu realitas yang harus dialami. Manusia mempunyai kebebasan yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan jika manusia dapat memahaminya.<sup>41</sup> Manusia menghadapi pilihan-pilihan, menetapkan keputusan-keputusan untuk bertindak menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan. Kebebasan akan berarti jika manusia mampu memilih pilihan yang terbaik bagi dirinya dalam menemukan arti wujudnya, serta mampu bertanggung jawab atas pilihannya itu. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan menyeluruh yang menyangkut seluruh eksistensi manusia. Orang yang bebas secara eksistensial seakan-akan memiliki dirinya sendiri, dan dapat mewujudkan

eksistensiya secara kreatif.<sup>42</sup> Artinya, manusia dipandang terbuka, yaitu bahwa manusia masih harus dibentuk, manusia bebas bereksistensi dengan berkreasi dan menentukan dirinya sendiri untuk menjadi apa yang diinginkan.

Kebebasan eksistensial pada hakikatnya bersifat positif, artinya bukan bebas “dari apa” melainkan bebas “untuk apa”. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan manusia untuk berpikir dan berkehendak serta terwujud dalam tindakan. Kebebasan adalah tanda dan ungkapan martabat manusia, karena kebebasan tersebut manusia disebut sebagai makhluk otonom yaitu yang menentukan diri sendiri, yang mengambil sikapnya sendiri.<sup>43</sup> Adanya kebebasan tersebut, manusia dapat dibebani kewajiban moral, dan manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang didasari atas kebebasan tersebut, karena kebebasan memiliki makna positif di dalam tindakan yang disengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu kebebasan eksistensial dapat diartikan bahwa melalui tindakan seseorang menentukan dirinya sendiri.

---

<sup>40</sup> Save M. Dagun, *Filsafat Eksistensialisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 18.

<sup>41</sup> Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, *op. cit.*, h. 386.

---

<sup>42</sup> K. Bertens, *Etika...*, h. 112-113.

<sup>43</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar...*, h. 23-26.



Kebebasan dalam Islam ialah, bahwa manusia bebas melakukan apa saja, sepanjang hal itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>44</sup> Manusia bebas berbuat, memilih apa yang diinginkan untuk menentukan masa depannya, meskipun demikian, manusia tidak bisa seenaknya dalam mengambil keputusan, karena manusia harus bertanggung jawab atas semua keputusan dan perbuatannya. Islam juga menuntut adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat oleh manusia, bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah: Artinya: “Tanyakan kepada mereka: “Siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab terhadap (keputusan yang diambil itu)?” (QS. Al-Qalam: 40)<sup>45</sup> Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (QS. Al-Muddassir: 38)<sup>46</sup> Kebebasan eksistensial berarti bahwa bagaimanapun juga manusia harus mengambil tindakan, dan harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Manusia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab meskipun dalam berbuat hanya ikut-ikutan saja dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Secara islami maupun secara falsafi, manusia diberi

kebebasan untuk bereksistensi, menentukan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan serta bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Adanya tuntutan pertanggungjawaban membawa seseorang untuk bisa mempertimbangkan pilihan mana yang tepat, sehingga tidak bertindak sewenang-wenang, karena etika merupakan masalah utama bagi manusia mengenai perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai seorang individu seorang janda di bawah umur diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan pilihannya (menikah kembali tanpa izin wali). Hal tersebut didasarkan pada hak individu untuk dapat mewujudkan eksistensinya. Terkait dengan mewujudkan apa yang diinginkan dirinya sendiri dan keputusan yang diambil. Kondisi janda dibawah umur tidak menjadikannya menjadi berkurang eksistensinya. Makadari itu eksistensi seorang wali dalam kasus demikian adalah tidak diperlukan dengan alasan seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan.

#### **D. Kesimpulan**

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh

---

<sup>44</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar...*, h. 293.

<sup>45</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 565.

<sup>46</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 576

bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Salah satu rukun pernikahan adalah wali. Wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer seorang wali mempunyai wewenang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum dan seorang wali juga mempunyai hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah. Akan tetapi terdapat perbedaan saat dihadapkan pada bagaimana eksistensi wali bagi janda dibawah umur. Adapun mengenai kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqoha, namun mayoritas ulama menyatakan bahwasannya seorang janda dibawah umur dapat menentukan pilihannya/menikah kembali tanpa adanya halangan dan paksaan dari wali. Selaras dengan analisa berdasarkan teori ekstensialisme Jean Paul Sarte bahwa sebagai seorang individu seorang janda di bawah umur diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan

pilihannya(menikah kembali tanpa izin wali).Hal tersebut didasarkan pada hak individu untuk dapat mewujudkan eksistensinya. Terkait dengan mewujudkan apa yang diinginkan dirinya sendiri dan keputusan yang diambil. Kondisi janda dibawah umur tidak menjadikannya menjadi berkurang eksistensinya. Maka dari itu eksistensi seorang wali dalam kasus demikian adalah tidak diperlukan dengan alasan seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan.

## Daftar Pustaka

Abd Ar-Rahman Al-Jaziri , Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid 4 , Berut, Dar Al-Fikr

Abdul Hamid Mahmud, Al Fiqhu Al Hanafi Fii Tsaubi Al Jadid, Jus II, Damaskus: Dar Al Qalam, 2000

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) cet ke-4

Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia; Memahami Manusia Melalui Filsafat*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Damasqi, Al Mughni Riyad: Dar „Alim al Kutb, 2009

Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, Al-Umm, Juz. 5, (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, tth)

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta: Yayasan

Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007.

Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) al-Turmuzi, Jilid 2

Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. Fiqih Lima Mazhab. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera.

Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre (sumur tanpa dasar kebebasan manusia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Sartre, Jean Paul, *Eksistensialisme dan Humanisme*, terj. YudhiMurtanto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Being and Nothingness; A Phenomenological Essay On Ontology*, translated by Hazel E. Barnes, Washington Square Press, 1992.

\_\_\_\_\_, *Existentialism Is a Humanism*, translated by Carol Macomber, Yale University Press, New Haven, 2007